



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 40 / 2004

TENTANG

PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI – KOMISI DAN
SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah diresmikannya Keanggotaan DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171 / 47 / 2004 dan telah mengucapkan Sumpah / Janji pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Batang tanggal 14 Agustus 2004, guna kelancaran tugas – tugas DPRD, maka perlu dibentuk Pembidangan Komisi - komisi dan Keanggotaan Komisi - komisi ;
- b. bahwa Pembentukan / Pembidangan Komisi – komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – komisi tersebut huruf a diatas, sesuai laporan hasil Rapat Komisi – komisi dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2004 ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut, yang telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, perlu diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang -- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN / PEMBIDANGAN KOMISI – KOMISI DAN SUSUNAN PIMPINAN / KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**
- PERTAMA** : Pembentukan / Pembidangan Komisi – komisi dan Susunan Pimpinan / Keanggotaan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Keputusan ini .
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 16 September 2004

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Mufho
PURWANTO